

PENYELESAIAN UTANG IMPOR, *JU'ĀLAH* DAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS) PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI

Khozainul Ulum
Universitas Islam Lamongan
e-mail: averroz@gmail.com

Abstract: *Sharia financial Institution is one of the economic supporters of Indonesia. It is evidenced by the number of Islamic financial institutions that have sprung up this year, both sharia bank and non-bank sharia financial institution. It accommodates the aspiration and need of the society. The public is given the widest opportunity to establish a bank based on sharia principles, including convert from commercial banks whose business activities are based on conventional patterns into sharia patterns. The more sharia financial institutions that emerge, the more products offered by Islamic financial institutions to customers with the level of risk that can be overcome. The writing aims to answer the formulation of problem of settlement of import debts, contract of *ju'ālah* and Sharia Certificate of Bank Indonesia (SBIS) in perspective of DSN-MUI fatwa. The result of research shows that in the DSN-MUI fatwa, it is explained that the settlement of imported debt or we know as letter of credit (L/C) may use the *kafālah* contract by taking a fee. It is also explained that one of the forms of *kafālah* contract is *kafālah bi al-māl* which is the application of *kafālah* contract which guarantees the payment of goods or debt repayment. This guarantee may be provided by the sharia bank to its customers in return for a fee. For the settlement of import debt there are several contracts that can be used, namely the contract of *hiwālah bi al-ujrah*, *wakālah bi al-ujrah*, and *kafālah bi al-ujrah*. The Sharia Certificate of Bank Indonesia which used to be *wadī'ah* with *Wadī'ah* Certificate of Bank Indonesia which is now changed with Sharia Certificate of Bank Indonesia uses *ju'ālah* contract. In this contract, Bank Indonesia pays the repayment upon maturity of SBIS with the relevant sharia banking record having performed and achieving the objectives expected by Bank Indonesia. If the sharia banking concerned is not able to achieve the desired objectives or stipulated by Bank Indonesia in terms of monetary control based on sharia principles, the relevant sharia banking will not receive any compensation from Bank Indonesia.*

Keywords: *Import Debt Settlement, *Ju'ālah*, Sharia Certificate, Bank Indonesia, DSN-MUI Fatwa*

Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu penyokong perekonomian bangsa Indonesia, ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan sampai dengan tahun ini, baik itu berupa bank syariah atau lembaga keuangan syariah non bank. Hal ini guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah. Termasuk juga mengkonversi dari bank umum yang kegiatan usahanya berdasarkan

pada pola konvensional menjadi pola syariah.¹ Tentunya, semakin banyak lembaga keuangan syariah yang muncul maka semakin banyak pula produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada para nasabah dengan tingkat risiko yang bisa diatasi.

Dengan adanya produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada para nasabah, ini menjadikan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membuat fatwa yang berisikan fatwa-fatwa tentang produk-produk akad yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah, sehingga produk-produk yang ditawarkan dengan menggunakan akad-akad tertentu bisa digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam bukunya, Ismail menjelaskan bahwa tugas DSN-MUI adalah meneliti produk dan jasa yang akan diluncurkan dan memberikan fatwa tentang produk dan jasa bank syariah.²

Tentunya, dalam fatwa-fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI mencakup banyak produk akad yang akan diluncurkan, mencakup fatwa tentang akad jasa, jual beli dan kerjasama. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas beberapa akad yang diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah yang nantinya akan dianalisis dengan menggunakan fatwa DSN-MUI. Analisis ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah akad penyelesaian utang impor, akad *Ju'alah* dan Sertifikan Bank Indonesia Syariah (SBIS) dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

Akad Penyelesaian Utang Impor

Dalam aplikasi di lembaga keuangan Syariah, akad penyelesaian utang impor juga disebut *Letter of Credit* atau L/C yang menggunakan akad *kafālah*. Dalam konsideran DSN-MUI No: 61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang Dalam Impor dijelaskan bahwa L/C itu berkisar pada akad *wakālah*, *kafālah*, dan *ḍamān (kafālah)*. Adapun *ḍamān (kafālah)* dengan imbalan yang menurut Mazhab Shafi'i hukumnya boleh (*jawāz*), meskipun menurut beberapa mazhab lain hukumnya haram atau makruh.³ Dalam buku karangan Nur Rianto Al Arif mengatakan bahwa *kafālah* berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁴

Dalam aplikasi bank syariah, *kafālah* merupakan produk jasa yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan garansi kepada bank untuk melakukan pekerjaan atas perintah pihak yang memberi kerja. Pemberi kerja biasanya mensyaratkan kepada penerima kerja, bahwa ada penjamin yang mau menjamin penyelesaian pekerjaannya, sehingga pemberi kerja merasa terjamin atas pelaksanaan pekerjaan yang diberikan.⁵ Akad *kafālah* ini bukan hanya digunakan dalam transaksi proyek-proyek yang dilakukan oleh developer, tapi juga bisa diaplikasikan kepada transaksi utang dalam impor. Oleh karena itu terdapat macam-macam *kafālah*, yaitu:⁶

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 16.

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 37.

³ Dewan Syariah Nasional No: 61/DSN-MUI/V/2007 Tentang Penyelesaian Utang Dalam Impor.

⁴ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 189-190.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 201.

⁶ Ibid., 203. Baca Juga Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, 191.

1. *Kafālah bi al-nafs*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengajukan utang kepada pihak lain. Dalam aplikasi bank syariah, *kafālah bi al-nafs* diberikan oleh seseorang yang menjamin orang lain yang mengajukan pembiayaan di bank syariah. Jaminan perorangan ini di bank konvensional dikenal dengan *personal guarantee*, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang karena reputasi atau karena jabatannya, atau sebab lain agar pihak bank berkenan memberi pinjaman kepada pihak yang dijamin.

2. *Kafālah bi al-māl*

Merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya dengan imbalan berupa *fee*.

3. *Kafālah bi al-tasfīm*

Merupakan perjanjian dalam memberikan jaminan pengembalian atas barang yang disewa pada saat perjanjian sewa berakhir.

4. *Kafālah al-munjāzah*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penjamin atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang dijamin. *Kafālah al-munjāzah* dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud tertentu.

5. *Kafālah al-mu'allaqah*

Merupakan akad perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak, yaitu pihak penjamin (bank syariah), pihak terjamin (pemberi kerja), dan pihak yang dijamin (nasabah). Jenis *kafālah al-mu'allaqah* hampir sama dengan *kafālah al-munjāzah*. Dalam aplikasi bank syariah, jaminan diberikan dalam produk *performance bonds*, yaitu jaminan yang diberikan oleh bank dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh nasabah untuk kepentingan pihak pemberi kerja.

Dari macam-macam *kafālah* di atas, maka untuk akad penyelesaian utang impor bisa menggunakan akad *kafālah bi al-māl* dan bank bisa mengambil imbalan/*fee/ujrah* dari nasabahnya. Dengan demikian bisa dikatakan *kafālah bi al-ujrah*.

Lebih mudahnya memahami ilustrasi tentang *kafālah bi al-ujrah*, perhatikan contoh berikut ini.⁷ Terkadang dalam hubungan internasional yang tak mungkin dihindari adalah hubungan bilateral ataupun multilateral dalam hal perniagaan dan transaksi perdagangan internasional antara dua negara atau lebih yang sama-sama memiliki kompetensi dalam hal memproduksi barang tertentu dan sama-sama saling membutuhkan barang yang diperlukan untuk kepentingan dalam negeri.

Oleh kerana itu kita mengenal istilah ekspor-impor dalam hal hubungan internasional bilateral ataupun multilateral. Secara umum, selalu ada kekhawatiran dari pihak importir ketika melakukan transaksi pemasokan barang dari luar negeri dengan mengirimkan uangnya terlebih dahulu sebelum negara pengekspor mengirimkan barangnya ke negara yang memasok barang atau importir. Demikian pula negara pengekspor tatkala melakukan pengiriman barang ke negara pemasok barang juga mengalami kekhawatiran ketika barang yang dikirim bahwa

⁷ Fahadil Amin Al Hasan, "Kafālah", dalam <https://catatanobh.wordpress.com/2013/03/03/kafalah/> diakses pada 12 Oktober 2017.

importir tidak akan membayar barang-barang yang telah dikirim kepada mereka oleh eksportir.

Untuk itulah, adanya *kafālah bi al-ujrah* atau yang juga dikenal dengan nama *the letter of Credit* ini untuk menjamin keberlangsungan dan kenyamanan berniaga atau transaksi antara kedua pihak, baik itu eksportir maupun importir. *Kafālah bi al-ujrah* ataupun *Letter of Credit* merupakan dokumen bank yang pada dasarnya merupakan bentuk dari janji atau komitmen bank kepada pihak ekportir melalui bank untuk pembayaran, pembelian atau akseptasi dokumen-dokumen yang mereka kirim dengan syarat seluruh klausul yang telah disyaratkan di awal telah disepakati dan dilaksanakan.⁸

Walaupun umumnya *Letter Of Credit* dilaksanakan dengan menggunakan akad *hawālah* (pengalihan hutang) dan akad *wakālah* (mewakilkkan) akan tetapi Dewan Syariah Nasional dalam salah satu fatwanya yang dikeluarkan pada tahun 2007 tentang *kafālah bi al-ujrah* di Jakarta menetapkan bahwa *Letter of Credit* boleh hukumnya menggunakan akad *kafālah* (penjaminan) dengan memberikan *ujrah (fee)* kepada lembaga keuangan syariah yang melaksanakan akad *kafālah bi al-ujrah* tersebut. Dan apabila terjadi hal-hal yang diperselisihkan di antara pihak ekportir dan importir maka dapat diselesaikan di Badan Arbitrase Departemen Agama.⁹

Manfaat *Letter of Credit* Menggunakan Akad *Kafālah bi al-Ujrah*

Dengan adanya *Letter of Credit* menggunakan akad *kafālah bi al-ujrah*, ada rasa aman bagi pihak-pihak yang melakukan transkasti ekspor impor dalam hubungan internasional. Ia juga dapat memperlancar dan mempermudah transaksi penagihan dokumen maupun pembayaran karena semua transaksi pembayaran, pembelian, atau akseptasi dokumen dapat melalui bank. Selain itu, baik antara ekportir maupun importir dapat fokus pada bisnis mereka dan proses pengadaan barang-barang impor mereka.¹⁰

Memulai Akad *Kafālah bi al-Ujrah* dalam *Letter of Credit*

Ketika importir hendak mamastikan bahwa ia dapat menggunakan akad *kafālah bi al-ujrah* tentunya ia harus memulai menandatangani suatu perjanjian yang berisis hak-hak dan kewajiban importir dalam keterkaitannya dengan fasilitas pembukaan jaminan *Letter of Credit* oleh bank yang menjamin terlaksananya pembelian, pembayaran tagihan, akseptasi dokumen-dokumen transaksi mereka lewat komitmen yang diberikan oleh bank. Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima dan dilengkapi dengan selambat-lambatnya tujuh hari kerja, maka bank yang tadinya telah berkomitmen dengan pembayaran atas tagihan importir harus melakukan pembayaran.

Selain bisa dimulai akad *Letter of Credit* dengan *kafālah*, ia juga bisa dimulai dengan akad *hawālah* (pengalihan pembayaran/penagihan) dan juga akad *wakālah* (mewakilkkan bank membayar tagihan importir) namun yang ingin ditekankan dengan adanya *kafālah bi al-ujrah* ini bukan pihak bank sebagai wakil atau representasi importir melainkan gambaran akan

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

komitmen bank syariah dalam menjamin kenyamanan dan keamanan transaksi baik itu pihak importir maupun eksportir.¹¹

Praktek *Letter of Credit* Menggunakan Akad *Kafalah bi al-Ujrah* dalam Perbankan

Sebagaimana penjelasan yang sudah dipaparkan di atas bahwa *Letter of Credit* menggunakan akad *kafalah*, yang mana nasabah (importir) mengajukan penerbitan *Letter of Credit* kepada Bank untuk menanggung transaksi ekspor dan impornya. Pembukaan L/C oleh importir dilakukan nasabah melalui bank yang disebut *opening bank* atau *issuing bank*, sedangkan bank eksportir merupakan bank pembayaran terhadap barang yang diperdagangkan, dalam hal ini eksportir berhubungan dengan bank pembayar atau disebut *advising bank*.¹²

Akad *Ju'alah*

1. Definisi *Ju'alah*

Ju'alah adalah janji atau komitmen (*iltizām*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwad/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natījah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.¹³

2. Rukun *Ju'alah*¹⁴

- a. Lafal (akad). Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan jialah tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan.
- b. Ada 2 orang yang berakad dalam *ju'alah* yaitu:
 - 1) *Jā'il* yaitu orang yang mengadakan sayembara (pemberi pekerjaan). Disyaratkan bagi *jā'il* itu orang yang mukallaf dalam arti baligh, berakal, dan cerdas.
 - 2) *'Āmil/maj'ūl lah* adalah orang yang melakukan sayembara (pihak yang melaksanakan *ju'alah*). Tidak disyaratkan *'āmil* itu orang-orang tertentu (bebas).
- c. Orang yang menjanjikan memberikan upah. Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.
- d. Pekerjaan (sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta dalam sayembara tersebut).
- e. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan.

3. Syarat *Ju'alah*¹⁵

- a. Pihak-pihak yang ber*ju'alah* wajib memiliki kecakapan bertransaksi (*ahliyyah al-taşarruf*), yaitu berakal, baligh, dan *rashīd* (tidak sedang dalam perwalian). Jadi *ju'alah* tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.

¹¹ Ibid.

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 143.

¹³ Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

¹⁴ <http://ekonomijialah.blogspot.co.id/> diakses pada 14 Oktober 2017.

¹⁵ Ibid.

- b. Upah (*ja'ī*) yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad *ju'ālah* batal adanya, karena ketidak pastian kompensasi. Seperti, barang siapa yang menemukan mobil saya yang hilang, maka ia berhak mendapatkan baju. Selain itu, upah yang diperjanjikan itu bukanlah barang haram, seperti minuman keras.
- c. Aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah, bukan yang haram dan diperbolehkan secara syar'i. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau praktek haram lainnya. Kaidahnya adalah, setiap asset yang boleh dijadikan sebagai obyek transaksi dalam akad *ju'ālah*.
- d. Kompensasi (materi) yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya (*ma'lūm*), di samping tentunya harus halal.

Aplikasi dalam *Ju'ālah* Perbankan

Aplikasinya ialah pada SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah). Yang termuat pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.¹⁶ SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'ālah*.¹⁷

Dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia tentang SBIS, maka ini mempunyai subtansi yang sama dengan fatwa DSN-MUI No. 62/DSNMUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'ālah*. Sehingga kalau kita amati dan dihubungkan dengan rukun *ju'ālah*, maka dalam SBIS ini Bank Indonesia bertindak sebagai *jā'il* (pemberi pekerjaan), bank syariah bertindak sebagai *maj'ūl lah* (penerima pekerjaan), dan objek/*underlying ju'ālah (maḥal al-'aqd)* adalah partisipasi bank syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

1. Sekilas Tentang Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia (SWBI)¹⁸

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia semakin berkembang sehingga berdampak terhadap peningkatan mobilisasi dana masyarakat.

Dengan perkembangan tersebut maka pengendalian moneter oleh Bank Indonesia melalui operasi pasar terbuka (OPT) yang selama ini melalui bank-bank konvensional dapat diperluas melalui bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam rangka pelaksanaan OPT dimaksud, maka perlu diciptakan suatu piranti dalam bentuk penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadī'ah* yang menjadi sarana penitipan dana jangka pendek bagi bank syariah atau unit usaha syariah yang

¹⁶ Pasal 1 No. 4 PBI 10/11/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

¹⁷ Bab III Pasal 3 PBI 10/11/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/7/PBI/2004 Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

mengalami kelebihan likuiditas yang bukti penitipannya disebut Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia.

Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SWBI adalah bukti penitipan dana *wadī'ah*. Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia (SWBI) adalah surat berharga yang berbentuk sertifikat dengan menggunakan akad *wadī'ah* yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi bank syariah atau unit usaha syariah. SWBI ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana oleh perbankan syariah yang bersifat jangka pendek.

Perjanjian SWBI dilakukan oleh pihak Bank Indonesia dengan perbankan syariah serta tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Jangka waktu jatuh tempo penitipan SWBI berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/7/PBI/2004 adalah 7 hari, 14 hari atau 28 hari (jangka pendek). Dana yang dititipkan minimal bernilai Rp. 500.000.000,00 dan di atas nilai tersebut dapat dititipkan dalam kelipatan Rp. 50.000.000,00.

Kepemilikan SWBI berarti perbankan syariah telah menitipkan dananya kepada Bank Indonesia, atau dengan kata lain Bank Indonesia memiliki utang kepada perbankan syariah tersebut. Dana yang telah dititipkan kepada Bank Indonesia dalam bentuk sertifikat tersebut akan disalurkan oleh Bank Indonesia kepada pihak yang membutuhkan dana. Tujuannya agar dana yang dititipkan tersebut dapat bermanfaat serta menghindari terjadinya dana menganggur (*idle cash*).

Penitipan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak dapat diambil kembali sebelum tanggal jatuh tempo. Keuntungan yang didapat oleh perbankan dari SWBI adalah bonus. Pemberian bonus ini dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo, di mana besarnya bonus tersebut berdasarkan kewenangan Bank Indonesia. Jumlah bonus yang diberikan disesuaikan dengan kebijakan dan anggaran yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Apabila besarnya anggaran atas SWBI yang telah dianggarkan oleh Bank Indonesia tinggi, maka bonus yang diterima oleh perbankan syariah akan tinggi pula dan sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa bonus yang diterima oleh perbankan syariah jumlahnya fluktuatif, sehingga kemungkinan untuk mendapat *return* yang rendah ada. Selain itu, pemberian bonus juga dilatarbelakangi oleh kinerja perbankan syariah. Apabila kinerja perbankan syariah tersebut meningkat, maka ia akan mendapat bonus yang tinggi pula.

Selanjutnya SWBI ini tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia sampai Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia tersebut jatuh waktu. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini (Nomor: 10/ 11 /PBI/2008), Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)¹⁹

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang

¹⁹ Pasal 1 No. 4 PBI 10/11/2008.

dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang menggunakan akad *ju'alah*. SBIS mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Satuan unit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- c. Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*).
- d. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
- e. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah*, yang bisa memiliki SBIS ini adalah BUS atau UUS yang bisa memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia membayar imbalan pada saat jatuh waktu SBIS. Perbankan syariah yang telah memiliki SBIS menerima imbalan pada saat jatuh tempo dari Bank Indonesia dengan catatan perbankan syariah yang bersangkutan telah melakukan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Bank Indonesia. Apabila perbankan syariah yang bersangkutan tidak mampu mencapai tujuan yang diinginkan atau ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam hal pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, maka perbankan syariah yang bersangkutan tidak akan menerima imbalan dari Bank Indonesia.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam DSN-MUI menjelaskan bahwa penyelesaian utang impor atau yang kita kenal dengan sebutan *Letter of Credit* (L/C) boleh menggunakan akad *kafalah* dengan mengambil imbalan (*fee*). Dijelaskan juga bahwa salah satu bentuk dari akad *kafalah* ini adalah *kafalah bi al-māl* yang merupakan aplikasi dari akad *kafalah* yang menjamin pembayaran barang atau pelunasan utang. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya dengan imbalan berupa *fee*.
 Dalam akad *kafalah* seolah-olah prakteknya sama seperti akad *hawalah* (mengalihkan utang) atau akad *wakalah* (mewakikan untuk membayar utang). Tapi yang ditekankan di sini adalah ketika bank syariah menggunakan akad *kafalah* sebagai akad untuk menyelesaikan utang impor, maka bank bukan menjadi pihak sebagai wakil atau representasi importir melainkan gambaran akan komitmen bank syariah dalam menjamin kenyamanan dan keamanan transaksi baik itu pihak importir maupun eksportir. Sehingga untuk penyelesaian utang impor terdapat beberapa akad yang bisa digunakan yaitu akad *hawalah bi al-ujrah*, *wakalah bi al-ujrah* dan *kafalah bi al-ujrah*.
2. Akad *ju'alah* adalah akad sayembara, yang mana pemberi pekerjaan berjanji atau berkomitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwaq/ju'l*) kepada *'amil/maj'ul lah* atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Tentunya dalam akad ini jika *maj'ul lah* tidak bisa memenuhi target pekerjaan yang diberikan oleh pemberi pekerjaan. Maka *reward/ju'l* tidak bisa diberikan. Dalam aplikasi perbankan, diaplikasikan pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang menggunakan akad *ju'alah*.
3. Melanjutkan aplikasi akad *ju'alah*, maka analisis tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang dulunya menggunakan akad *wadfi'ah* dengan nama Sertifikat *Wadfi'ah* Bank Indonesia yang sekarang berganti dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang

menggunakan akad *ju'ālah*. Dalam akad ini, Bank Indonesia membayar imbalan pada saat jatuh waktu SBIS dengan catatan perbankan syariah yang bersangkutan telah melakukan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Bank Indonesia. Apabila perbankan syariah yang bersangkutan tidak mampu mencapai tujuan yang diinginkan atau ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam hal pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, maka perbankan syariah yang bersangkutan tidak akan menerima imbalan dari Bank Indonesia.

Daftar Rujukan

- Al Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Dewan Syariah Nasional No: 61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang Dalam Impor.
- Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'ālah*.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Pasal 1 No. 4 PBI 10/11/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
- Pasal 3 Bab III PBI 10/11/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- Fahadil Amin Al Hasan, "Kafālah", dalam <https://catatanobh.wordpress.com/2013/03/03/kafalah/>
<http://ekonomijialah.blogspot.co.id/>